



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 186 /KPTS/III/2024**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2024 M/1445 H**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1445 H/2024 M Tanggal 12 Februari 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para Jemaah calon Haji Provinsi Sumatera Selatan dalam menunaikan ibadah Haji pada Musim Haji Tahun 2024, perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah dan Petugas Kesehatan Haji Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 M/1445 H;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 M/1445 H;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia dan Tim Kesehatan Haji Indonesia dalam mengkoordinasikan tugas-tugas Ketua Regu dan Ketua Rombongan Jema'ah Haji Sumatera Selatan mulai keberangkatan sampai kepulangan Jema'ah Haji kembali ke tanah air.

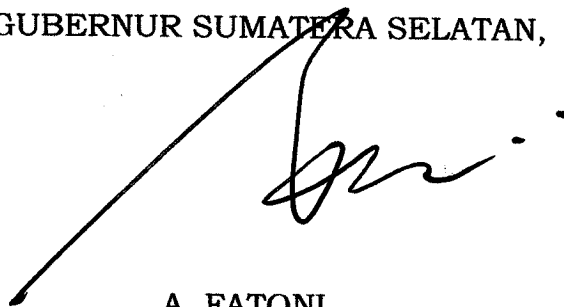
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan hasil kegiatan Petugas Haji Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota Se Sumatera Selatan di tempat
5. Masing-masing Petugas Haji Daerah yang bersangkutan.